

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, perkawinan juga merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya.¹ Sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam Surat *Yāsīn* ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".²

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan adalah akad yang ditetapkan oleh syara' yang menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki, yang mana menunjukkan kebolehan hukum dalam hubungan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 7.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 353.

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.³

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah:

*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁴

Pernikahan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan. Salah satu diantaranya yaitu yang terdapat dalam Surat *An-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."*⁵

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 9.

⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya; Arkola, t.t), 5.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 282.

Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*⁶

Aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang khusus diberlakukan bagi warga Indonesia. Aturan-aturan itu ialah dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, telah menjelaskan bahwa:⁷

1. *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.

Pada hakekatnya pernikahan dalam Islam adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, keadaan seperti ini biasa disebut dengan monogami. Apabila istilah monogami dijadikan asas dalam ikatan pernikahan antara seorang perempuan sebagai isteri dengan seorang laki-laki sebagai suaminya, maka akan tercermin bahwa asas ini menghendaki agar isteri bersuami hanya seorang, dan suami juga hanya beristeri seorang dalam waktu yang sama.⁸ Didalam Al-Qur'an Surat *An-Nisā'* ayat 3 juga ditegaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*⁹

Untuk memahami ayat tentang poligami, para fuqaha yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki isteri lebih dari satu, karena di dalam agama Islam seorang laki-laki diperbolehkan menikahi seorang perempuan lebih dari

⁸ Ahmad Kazari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 159.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

satu, tetapi ada batasannya yaitu hanya sampai empat orang isteri.¹⁰ Kebolehan ini dengan syarat yaitu suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya tersebut *Tuqṣṭū*, baik dari nafkah lahir maupun nafkah batin.

dan *Ta'dilū* keduanya diterjemahkan “adil”. Ada ulama’ yang mempersamakan maknanya dan membedakan maknanya. Arti kata *Tuqṣṭū* adalah berlaku adil terhadap dua orang atau lebih, keadilan ini menjadikan keduanya senang. Sedangkan *Ta'dilū* adalah sikap berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, akan tetapi keadaan ini bisa saja tidak membuat senang kepada salah satu pihak.¹¹

Berlaku adil dalam bergaul dengan isteri-isterinya yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil yaitu lawan dari curang, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Maka berdasarkan hal ini, adil terhadap para isteri yaitu dengan memberikan hak yang sama terhadap para isteri dalam membagi giliran waktu bermalam, nafkah, dan kebutuhan sandang.¹²

¹⁰ Muhammda Jawad Al-Mughniyah, Alih Bahasa: Afif Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 333.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Juz 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 407.

¹² Arij binti Abdur Rahman As-Sunan, *Adil Terhadap Para Isteri; Etika Berpoligami*, (Jakarta: Darus Sunan Press, 2006), 53.

Pernikahan dalam hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri, begitu juga sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami dalam waktu yang sama. Poligami bukanlah suatu keharusan bagi umat Islam, akan tetapi hanya sebagai jalan keluar yang dibenarkan dengan syarat suami harus adil dalam nafkah lahir maupun batin. Jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pilihan mutlak monogami yang harus dilakukan.¹³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) telah menyebutkan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Akan tetapi, prinsip monogami dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prakteknya tidak mutlak, karena pada kondisi tertentu seorang laki-laki diperbolehkan memiliki isteri lebih dari seorang (poligami).

Poligami yang ada di Indonesia, diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56, 57, 58 dan juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41.

¹³ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 44.

Seorang suami dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan. Adapun alasan-alasan poligami yang diperbolehkan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 adalah:

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*¹⁴

Selanjutnya untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*¹⁵

Berdasarkan pada beberapa ketentuan tersebut, maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam perkawinan poligami diperbolehkan. Namun, walaupun perkawinan poligami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan juga harus mendapat persetujuan dari Pengadilan.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan, 56

¹⁵ Ibid, 7

¹⁶ Titik Tri Wulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif*, 50.

Meskipun poligami diperbolehkan oleh Undang-Undang dan hukum Islam, namun juga bukan berarti semua laki-laki bebas untuk melakukan poligami, hal ini dikarenakan adanya syarat yang paling berat untuk dilakukan, yaitu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.¹⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, sebuah keluarga dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya terkadang muncul keinginan dari pihak suami untuk menikah lagi. Maka dari sini tekanan yang paling berat dirasakan oleh pihak isteri yang akan dimadu. Namun, demi keutuhan rumah tangganya, maka jalan satu-satunya yang harus ditempuh isteri yaitu dengan memberikan izin suami untuk melakukan poligami.

Berbicara mengenai praktek perizinan poligami, dalam hal ini terdapat kasus yang menurut penulis cukup menarik untuk dibahas dan diteliti lebih jauh. Kasus tersebut telah terjadi di daerah hukum Pengadilan Agama Lamongan, yaitu tepatnya terjadi pada Tahun 2011.

Pada Tahun 2011, terdapat perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor perkara 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg dengan alasan pemohon sering tinggal bersama dengan calon isteri kedua dan pemohon juga mempunyai usaha bersama, yaitu berupa kolam pemancingan dan usaha dagang bibit perikanan dengan calon

¹⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 331.

isteri kedua pemohon. Putusan permohonan izin poligami ini, alasan yang diajukan oleh pemohon tidak terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang poligami, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam putusan ini, juga terdapat beberapa pertimbangan Majelis hakim yang tidak disebutkan dasar hukum pertimbangannya.

Oleh karena itu, dari permasalahan ini penulis akan membahas lebih dalam mengenai pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis hakim terkait putusan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg dalam judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg Tentang Izin Poligami.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi poligami.

2. Faktor yang melatarbelakangi keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.
3. Syarat-syarat untuk melakukan poligami.
4. Alasan-alasan dalam permohonan poligami.
5. Izin poligami karena telah lama membuka usaha bersama dengan calon isteri kedua.
6. Deskripsi terhadap kasus izin poligami karena telah lama membuka usaha bersama dengan calon isteri kedua.
7. Dalil hukum Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami.
8. Analisis hukum Islam terhadap dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara izin poligami.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara izin poligami
2. Analisis hukum Islam terhadap dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara izin poligami

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik dengan penelitian sejenis yang mungkin sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Pembahasan mengenai *permohonan izin poligami* sebenarnya bukan bahasan baru, karena sebelumnya sudah ada yang mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti sebelumnya, di antaranya yaitu:

Dafi'ul Khoiroh dalam skripsinya pada tahun 2011 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim tentang Izin Poligami dikarenakan Isteri trauma atas kelahiran Anak pertama No. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo*".

Hasil penelitian Dafi'ul Khoiroh menyimpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami disebabkan isteri trauma atas

kelahiran anak pertama yaitu dengan menggunakan Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka”. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak disertai dengan surat keterangan dari Dokter bahwa isteri mengalami trauma.¹⁸

Abdulloh Shomad Buchory dalam skripsinya pada tahun 2010 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Permohonan izin Poligami karena isteri Stroke*”.

Hasil penelitian Abdulloh Shomad Bukhory menyimpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang disebabkan isteri mengalami sakit stroke ini telah relevan dengan hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun pada dasarnya alasan poligami dapat dianalogikan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1

¹⁸ Dafi'ul khoiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami dikarenakan Isteri Trauma Atas Kelahiran Anak Pertama No. 25/Pdt.G/2009/PA.Sda. di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Seorang Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2011

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.¹⁹

Ita Dewi Rahmawati dalam skripsinya pada tahun 2007 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Hakim tentang Izin Poligami disebabkan Isteri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)”*.

Hasil penelitian Ita Dewi Rahmawati menyimpulkan bahwa Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang disebabkan Isteri stres tidak sesuai dengan hukum Islam, dengan menerapkan Pasal yang berbunyi *“Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan”*. Kemudian, ketidakefektifan Isteri dalam melayani kebutuhan batin Pemohon tidak dapat dipersamakan dengan Pasal yang berbunyi *“Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri”*. Karena hal ini tidak terbukti.²⁰

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah terletak pada dalil hukumnya. Maksudnya yaitu jika dalam penelitian sebelumnya, pertimbangan Majelis hakim dalam membuat putusan didasarkan pada alasan pemohon yang dipersamakan dengan yang ada dalam

¹⁹ Abdulloh Shomad Bukhori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Stroke*, Seorang Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010

²⁰ Ita Dewi Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami disebabkan Isteri Stres (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto)*, Seorang Mahasiswa Jurusan Ahwal-Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2007.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Sedangkan dalam penelitian penulis, pertimbangan dalil hukum hakim dalam membuat putusan hanya didasarkan pada keadaan bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon sering tinggal bersama tanpa dipersamakan dengan apa yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan permohonan izin poligami di Pengadilan.
- b. Bagi Pengadilan Agama terkait, penelitian ini dapat memberikan inovasi dalam memberikan penetapan maupun putusan di lingkungan Pengadilan secara proporsional, adil, dan memberikan pelayanan yang tidak memberatkan kepada salah satu pihak yang berperkara.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahfahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan Dalam Memutus Perkara No. 0147/Pdt.G/PA.Lmg Tentang Izin Poligami.**” Sebagai berikut:

1. **Analisis Hukum Islam:** Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya

yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, yaitu peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran, diantaranya yaitu: Fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan Undang-Undang.²¹ Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga pendapat-pendapat para ahli dalam Hukum Islam (Fuqaha).

2. **Dalil Hukum:** Petunjuk atau alasan yang dapat mengantarkan cara berfikir kepada suatu putusan (hukum).²²
3. **Poligami:** Ikatan perkawinan dalam hal suami mengawini lebih dari isteri dalam waktu yang sama.²³ Secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat isteri, dan tidak boleh lebih dari itu.²⁴

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data-data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini adalah:

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 9.

²² [Http://www.scribd.com/doc/31377001/dalil-hukum](http://www.scribd.com/doc/31377001/dalil-hukum). Diakses tanggal 6 Desember 2012

²³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

²⁴ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 25.

- a. Dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.
 - b. Prosedur penyelesaian perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.
 - c. Isi putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.
2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Berkas putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.

b. Sumber sekunder

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.
2. Seorang Panitera (panitera pengganti) Pengadilan Agama Lamongan yang mencatat jalannya proses persidangan.

Data pendukung diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 6*
- e. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*
- f. Siti Musdah Mulia, *Isteri Menggugat Poligami*
- g. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*
- h. Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan teknik atau dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari tulisan. Dalam skripsi ini, berkas yang dipelajari adalah berkas perkara yang berkaitan dengan dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami.

Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti mendapatkan data tentang prosedur permohonan izin poligami, berita acara persidangan, dan isi putusan Pengadilan Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/PA.Lmg tentang izin poligami.

b. Wawancara atau *interview*

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menangani perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi yang tidak didapat dalam dokumentasi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang perkara dalil hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan dan menyajikannya bagi orang lain.²⁵

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, dianalisis menggunakan analisis deskriptif analitik, yaitu: menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami, sehingga dapat diketahui prosedur dan tahapan perkara pemeriksaan dan dapat diketahui dalil hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk naratif dan dianalisis, apakah dalil hukum hakim dalam

²⁵ Noeg Muhajir, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1994), 183.

putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang telah ada.

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola deduktif. yaitu memaparkan pengertian poligami dan syarat-syaratnya secara umum kemudian menganalisis putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan yang mengabulkan permohonan izin poligami dalam perkara No. 0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg dengan dalil-dalil syar'i yang berupa Al-qur'an dan Hadits, hukum positif yang berupa Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pandangan fuqaha.

J. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini, maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori yang membahas tentang poligami dalam perspektif hukum Islam, yang berisi tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat dan hukum poligami.

BAB III merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan yang meliputi status wilayah Pengadilan Agama Lamongan, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Lamongan, wewenang Pengadilan Agama Lamongan, struktur organisasi Pengadilan Agama Lamongan yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus perkara izin poligami No.0147/Pdt.G/2011/PA.Lmg tentang izin poligami dan dalil hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutus perkara permohonan izin poligami.

BAB IV merupakan bab yang berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi tentang: analisis hukum positif terhadap dalil hukum yang dijadikan pedoman hakim dalam mengabulkan perkara No. 0147/Pdt.G/PA.Lmg tentang izin poligami dan analisis hukum Islam terhadap dalil hukum yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan Agama Lamongan yang mengabulkan permohonan perkara No. 0147/Pdt.G/PA.Lmg tentang izin poligami.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.